



**PUTUSAN**

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.Crp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JAYA SUTRA YONO Als JAYA Bin KASIR  
Tempat lahir : Batu Panco  
Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / Tahun 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Batu PancoKecamatan Curup Utara  
Kabupaten Rejang Lebong  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik,sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 28 Januari 2017
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 12 Februari 2017
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 6 Februari 2017 s/d tanggal 7 Maret 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : 07/TP/01/2017;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 14/Pid.B/2017/PN.CRP tertanggal 6 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 14Pen.Pid/2017/PN.Crp tertanggal 6 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Menyatakan **Terdakwa** JAYA SUTRA YONO Als JAYA Bin KASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 6 (**enam**) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Lis Biru dengan nomor polisi BD 2448 KR, nomor mesin JF1E-1150917, nomor rangka MH1JFF110DK151714  
Dikembalikan kepada saksi korban an. FITRI ANDAYANI ALS PIPIT BINTI MURYANI
  - 1 (satu) buah kunci dengan merk MOTORCYCLE dengan ciri-ciri bagian besi terbuat dari besi dan sudah berkarat  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **JAYA SUTRA YONO Als JAYA Bin KASIR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di halaman depan pondok kebun di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **JAYA SUTRA YONO Als JAYA Bin KASIR (Alm)** naik ojek kemudian diperjalanan melihat sepeda motor Honda Vario yang berada di depan pondok kebun, selanjutnya terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh tukang ojek untuk berhenti dan membayar tukang ojek, kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor memperhatikan situasi sekitar pondok yang saat itu tidak ada orang namun sekitar 30 (tiga puluh) meter dari pondok terdakwa melihat saksi korban **FITRI ANDAYANI Als PIPIT Binti MURYANI (Alm)** yang sedang memetik kopi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor palsu tersebut selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan, setelah mendorong sampai jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam kebun kopi, selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut berjalan kaki menuju ke arah desa, pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Anggota Polisi yang menghentikan terdakwa selanjutnya menanyakan kepada terdakwa tentang adanya peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa mengakui serta menceritakan kepada anggota polisi tersebut bahwa benar terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada Anggota Polisi tersebut tempat dimana sepeda motor tersebut disembunyikan, setelah sepeda motor tersebut ditemukan kemudian terdakwa bersama dengan sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa benar terdakwa **JAYA SUTRA YONO Als JAYA Bin KASIR (Alm)** telah mengambil barang 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda vario warna hitam lis biru nomor polisi BD 2448 KR, nomor mesin JFF1E-1150917, nomor rangka MH1JFF110DK151714 milik saksi korban **FITRI ANDAYANI Als PIPIT Binti MURYANI (Alm)**.
- Bahwa akibat dari pencurian sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil Sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban **FITRI ANDAYANI Als PIPIT Binti MURYANI (Alm)**.

----- **Perbuatan Terdakwa JAYA SUTRA YONO Als JAYA Bin KASIR (Alm)**  
**diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi EITRI ANDAYANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 14.00 wib bertempat di halaman depan pondok kebun di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong saksi kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda vario warna hitam lis biru nomor polisi BD 2448 KR;
  - Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut saksi parkirakan di dekat pondok saksi lalu saksi memanen kopi ditengah kebun dan setelah kurang lebih 15 menit saksi kembali ke pondok saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat semula ;
  - Bahwa setelah mendapati sepeda motor saksi tidak lagi ditempatnya saksi memanggil saksi Ngatmono dan menanyakan apakah saksi Ngatmono tau tentang sepeda motor saksi
  - Bahwa saksi Ngatmono tidak tahu tentang motor saksi, lalu saksi berusaha mencari sepeda motor saksi dan menghubungi polisi untuk memberitahukan kalau sepeda motor saksi hilang ;
  - Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian dihubungi oleh pihak kepolisian dan selanjutnya saksi melihat sepeda motor saksi sudah ada di kantor polisi ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mengizinkan terdakwa mengambil sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NGATMONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 14.00 wib bertempat di halaman depan pondok kebun di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong saksi korban kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi korban bahwa saksi korban sudah kehilangan sepeda motor yang diparkirnya di dekat pondok ;
  - Bahwa setelah diberitahu saksi korban saksi berusaha untuk mencari sepeda motor korban namun tidak menemukannya ;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengetahui kalau sepeda motor korban sudah dikantor polisi
  - Bahwa saksi tidak tahu proses hilangnya sepeda motor tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Saksi IMAM ROSIDI SH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 14.00 wib bertempat di halaman depan pondok kebun di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong saksi korban kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dihubungi oleh saksi korban dan menceritakan sepeda motornya yang hilang
  - Bahwa selanjutnya saksi mencari sepeda motor saksi korban dengan menyusuri jalan kebun dan mendapati ada bekas telapak sepatu dan mengikutinya lalu mendapati keberadaan terdakwa;
  - Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi menanyai terdakwa tentang sepeda motor korban yang hilang
  - Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
  - Bahwa setelah ditanta terus menerus dan mencocokkan telapak sepatu terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui kalau telah mengambil sepeda motor korban dan menunjukkan sepeda motor yang terdakwa sembunyikan disemak semak
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 14.00 wib bertempat di halaman depan pondok kebun di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa naik ojek kemudian diperjalanan melihat sepeda motor Honda Vario yang berada di depan pondok kebun
- Bahwa selanjutnya terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh tukang ojek untuk berhenti dan membayar tukang ojek
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor memperhatikan situasi sekitar pondok yang saat itu tidak ada orang namun sekitar 30 (tiga puluh) meter dari pondok terdakwa melihat saksi korban **FITRI ANDAYANI Als PIPIT Binti MURYANI (Alm)** yang sedang memetik kopi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan, setelah mendorong sampai jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam kebun kopi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut berjalan kaki menuju ke arah desa, pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Anggota Polisi yang menghentikan terdakwa selanjutnya menanyakan kepada terdakwa tentang adanya peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa mengakui serta menceritakan kepada anggota polisi tersebut bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada Anggota Polisi tersebut tempat dimana sepeda motor tersebut disembunyikan, setelah sepeda motor tersebut ditemukan kemudian terdakwa bersama dengan sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polisi.
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Lis Biru dengan nomor polisi BD 2448 KR, nomor mesin JF1E-1150917, nomor rangka MH1JFF110DK151714

1 (satu) buah kunci dengan merk MOTORCYCLE dengan ciri-ciri bagian besi terbuat dari besi dan sudah berkarat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 14.00 wib bertempat di halaman depan pondok kebun di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa naik ojek kemudian diperjalanan melihat sepeda motor Honda Vario yang berada di depan pondok kebun
- Bahwa selanjutnya terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh tukang ojek untuk berhenti dan membayar tukang ojek
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor memperhatikan situasi sekitar pondok yang saat itu tidak ada orang namun sekitar 30 (tiga puluh) meter dari pondok terdakwa melihat saksi korban **FITRI ANDAYANI Als PIPIT Binti MURYANI (Alm)** yang sedang memetik kopi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan, setelah mendorong sampai jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam kebun kopi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut berjalan kaki menuju ke arah desa, pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Anggota Polisi yang menghentikan terdakwa selanjutnya menanyakan kepada terdakwa tentang adanya peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa mengakui serta menceritakan kepada anggota polisi tersebut bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada Anggota Polisi tersebut tempat dimana sepeda motor tersebut disembunyikan, setelah sepeda motor tersebut ditemukan kemudian terdakwa bersama dengan sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polisi.
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 362 yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum
- 3 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JAYA SUTRA YONO Als JAYA Bin KASIR dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 14.00 wib bertempat di halaman depan pondok kebun di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa naik ojek kemudian diperjalanan melihat sepeda motor Honda Vario yang berada di depan pondok kebun
- Bahwa selanjutnya terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh tukang ojek untuk berhenti dan membayar tukang ojek





- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor memperhatikan situasi sekitar pondok yang saat itu tidak ada orang namun sekitar 30 (tiga puluh) meter dari pondok terdakwa melihat saksi korban **FITRI ANDAYANI Als PIPIT Binti MURYANI (Alm)** yang sedang memetik kopi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan, setelah mendorong sampai jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam kebun kopi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut berjalan kaki menuju ke arah desa, pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Anggota Polisi yang menghentikan terdakwa selanjutnya menanyakan kepada terdakwa tentang adanya peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa mengakui serta menceritakan kepada anggota polisi tersebut bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada Anggota Polisi tersebut tempat dimana sepeda motor tersebut disembunyikan, setelah sepeda motor tersebut ditemukan kemudian terdakwa bersama dengan sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polisi.
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

**Ad. 3. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 14.00 wib bertempat di halaman depan pondok kebun di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa naik ojek kemudian diperjalanan melihat sepeda motor Honda Vario yang berada di depan pondok kebun
- Bahwa selanjutnya terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh tukang ojek untuk berhenti dan membayar tukang ojek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor memperhatikan situasi sekitar pondok yang saat itu tidak ada orang namun sekitar 30 (tiga puluh) meter dari pondok terdakwa melihat saksi korban **FITRI ANDAYANI Als PIPIT Binti MURYANI (Alm)** yang sedang memetik kopi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan, setelah mendorong sampai jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam kebun kopi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut berjalan kaki menuju ke arah desa, pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Anggota Polisi yang menghentikan terdakwa selanjutnya menanyakan kepada terdakwa tentang adanya peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa mengakui serta menceritakan kepada anggota polisi tersebut bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada Anggota Polisi tersebut tempat dimana sepeda motor tersebut disembunyikan, setelah sepeda motor tersebut ditemukan kemudian terdakwa bersama dengan sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polisi.
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil satu buah sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Lis Biru dengan nomor polisi BD 2448 KR, nomor mesin JF1E-1150917, nomor rangka MH1JFF110DK151714

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban, maka patutlah dikembalikan kepada saksi korban an. FITRI ANDAYANI ALS PIPIT BINTI MURYANI

1 (satu) buah kunci dengan merk MOTORCYCLE dengan ciri-ciri bagian besi terbuat dari besi dan sudah berkarat

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 362 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JAYA SUTRA YONO Als JAYA Bin KASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Lis Biru dengan nomor polisi BD 2448 KR, nomor mesin JF1E-1150917, nomor rangka MH1JFF110DK151714  
Dikembalikan kepada saksi korban an. FITRI ANDAYANI ALS PIPIT BINTI MURYANI
  - 1 (satu) buah kunci dengan merk MOTORCYCLE dengan ciri-ciri bagian besi terbuat dari besi dan sudah berkarat  
Dirampas untuk dimusnahkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 27 Februari 2017, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIZA UMAMI, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh FAJAR SANTOSO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

RELSON M. NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, SH.,MH.